PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI LAHAN SEBAGAI ALTERNATIF BAGI HASIL PERTANIAN TANAMAN CENGKEH (STUDI KASUS: DESA TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH :

MUHAMMAD ALWAN
NIM: 23203012009

PEMBIMBING:
DR. WARDATUL FITRI, M.H.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1402/Un.02/DS/PP.00.9/10/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI LAHAN SEBAGAI ALTERNATIF BAGI HASIL PERTANIAN TANAMAN CENGKEH (STUDI KASUS: DESA TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALWAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012009
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6ad5a5f5b46c1

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ad1cb1f09433

Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6ad61e53ca298

Yogyakarta, 30 September 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ad5b69944c82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Alwan, S.H.
NIM	: 23203012009
Program Studi	: Magister Ilmu Syari'ah
Judul Tesis	: "PERJANJIAN KERJASAMA BAGI LAHAN SEBAGAI ALTERNATIF BAGI HASIL PERTANIAN TANAMAN CENGKEH (STUDI KASUS DESA TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN)".

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukri bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025
28 Safar 1448 H
Saya yang menyatakan,



Muhammad Alwan, S.H.
NIM. 23203012009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Alwan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Alwan, S.H.
NIM : 23203012009
Judul :"PERJANJIAN KERJASAMA BAGI LAHAN SEBAGAI ALTERNATIF BAGI HASIL PERTANIAN TANAMAN CENGKEH (STUDI KASUS DESA TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN)".

Sudah dapat dinjukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026 M
28 Safar 1448 H

Pembimbing,

DR. WARDATUL FITRI, M.H.
NIP. 199005112019032016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Masyarakat Desa Tapporang, mengembangkan pola kerja sama pengelolaan lahan pertanian tanaman cengkeh yang berbeda dari sistem bagi hasil pada umumnya. Dalam praktik ini, lahan kosong diserahkan pemilik kepada petani penggarap untuk ditanami bibit cengkeh, dan setelah tanaman berusia sekitar tiga tahun atau mulai berbuah, lahan beserta tanaman di atasnya dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap. Praktik bagi lahan ini berlangsung di tengah kekosongan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil hanya mengatur pembagian hasil panen secara berkala, bukan pembagian lahan beserta tanaman di atasnya. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian, terpenuhi tidaknya prinsip keadilan bagi para pihak, khususnya penggarap yang menanggung seluruh biaya dan risiko pemeliharaan tanpa jaminan hidup, serta akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan kerangka teori hukum perjanjian dan *'Aqd al-Mughārasah* untuk menguji keabsahan, teori keadilan John Rawls untuk menguji pemenuhan prinsip keadilan, serta teori *maqāṣid al-sharī'ah* al-Syāṭibī untuk menganalisis akibat hukum pelaksanaan perjanjian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama bagi lahan pertanian tanaman cengkeh di Desa Tapporang sah dan mengikat para pihak, tetapi peralihan hak milik atas tanah belum sempurna secara formal. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, perjanjian ini relatif adil apabila dilaksanakan hingga selesai, namun belum sepenuhnya melindungi petani penggarap dari risiko kerugian dan pemutusan sepihak. Sementara itu, perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa praktik ini mengandung kemaslahatan melalui pemanfaatan lahan secara produktif, tetapi masih memerlukan penguatan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dan keberlangsungan hidup petani penggarap.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Lahan, *'Aqd al-Mughārasah*, Keadilan, *maqāṣid al-sharī'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The community of Tapporang Village has developed a cooperative arrangement for managing clove plantations that differs from conventional profit-sharing systems. Under this practice, the landowner entrusts vacant land to a tenant farmer to plant clove seedlings. Once the plants reach approximately three years of age or begin to bear fruit, the land and the plants growing on it are divided equally between the landowner and the tenant farmer. This land-sharing practice takes place amid a regulatory gap, as Law Number 2 of 1960 concerning Sharecropping Agreements regulates the periodic distribution of agricultural yields rather than the division of land and the plants growing on it. This situation raises legal issues concerning the validity of the agreement, the extent to which the principle of justice is fulfilled for both parties, particularly the tenant farmer who bears all cultivation and maintenance costs and risks without a guaranteed livelihood, and the legal consequences arising from the implementation of the agreement.

This research employs an empirical legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data were collected from primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. The collected data were analyzed using a qualitative-descriptive method, drawing on contract law theory and 'Aqd al-Mughārasah to examine the validity of the agreement, John Rawls's theory of justice to assess the fulfillment of the principle of justice, and al-Shāṭibī's theory of Maqāṣid al-Sharī'ah to analyze the legal consequences of the agreement's implementation.

The findings indicate that the land-sharing agreement for clove plantations in Tapporang Village is valid and binding upon the parties; however, the transfer of land ownership rights has not been formally perfected. Based on John Rawls's theory of justice, the agreement is relatively fair when implemented to completion, but it does not fully protect tenant farmers against the risks of loss and unilateral termination. Meanwhile, from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, this practice provides public benefits through the productive utilization of land. Nevertheless, stronger protection is needed to safeguard the economic interests and livelihood sustainability of tenant farmers.

Keywords: *Land-Sharing Agreement, Mughārasah Contract, Justice, maqāṣid al-sharī'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يُسْرًا الْعُسْرِ مَعَ فَإِنَّ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh ketulusan, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta
Sebagai ungkapan rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan yang mendalam atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang senantiasa diberikan. Ketulusan dan kesabaran dalam mendampingi setiap langkah perjalanan hidup penulis menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan, serta membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Saudara-Saudara Tercinta
Atas doa, dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang senantiasa menjadi penyemangat dalam menjalani proses pendidikan. Semoga tali persaudaraan senantiasa terpelihara dalam kasih sayang dan semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

Seluruh Pihak yang Telah Memberikan Dukungan
Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan selama proses pendidikan hingga penyelesaian tesis ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan terbaik dari Allah Swt.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi sumber manfaat bagi para pembaca, serta bernilai ibadah dan membawa keberkahan bagi semua pihak.

Āmīn yā Rabb al-'ālamīn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*Sunnah*
علة	ditulis	*‘Illah*

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-Mażāhib*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV. Vokal pendek

1.	----َ----	fatḥah	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā *Unṡā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū *'Ulūm*

VI. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*
ذوي الفروض	ditulis	*Żawī al-Furūḍ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat, taufik, dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul "PERJANJIAN KERJASAMA BAGI LAHAN SEBAGAI ALTERNATIF BAGI HASIL PERTANIAN TANAMAN CENGKEH (STUDI KASUS: DESA TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN)". Terselesaikannya karya ilmiah ini merupakan bagian dari nikmat Allah SWT yang tak terhingga. Kemudahan dalam proses penelitian hingga penulisan menjadi anugerah besar yang patut disyukuri. Semoga segala usaha ini bernilai ibadah di sisinya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju Cahaya ilmu pengetahuan. Semoga pula tercurah kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas arahannya dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif dan inspiratif.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas semangat dan motivasi yang senantiasa beliau berikan.

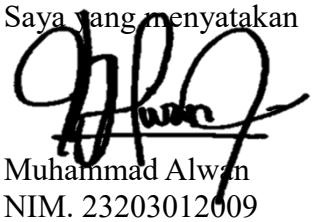
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan administratif maupun akademik selama masa studi penulis.
4. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, atas arahan dan dukungan yang sangat berarti.
5. Seluruh staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah yang selalu membantu dengan cepat dan ramah dalam mengurus keperluan administrasi.
6. Dr. Wardatul Fitri, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dan penuh dedikasi, baik dalam aspek akademik maupun motivasi moral yang sangat penulis butuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala pengorbanan dan kasih sayang kalian adalah fondasi dari setiap pencapaian ini.
8. Saudara-saudariku tercinta, serta teman-teman yang tak dapat disebutkan satu per satu, atas semangat dan dukungan yang tak ternilai selama ini.

Semoga segala bentuk bantuan, kebaikan, dan doa dari semua pihak mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt. Penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat ilmiah dan menjadi kontribusi dalam pengembangan studi syari'ah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Saya yang menyatakan



Muhammad Alwan
NIM. 23203012009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME **iii**
SURAT PERSETUJUAN TESIS **iv**
ABSTRAK **v**
ABSTRACT **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI **ix**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
1. Tujuan Penelitian 8
2. Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoretik 12
1. Teori Perjanjian Kerja Sama 12
2. Teori Keadilan 15
3. Teori *'Aqd al-Mughārasah* 18
4. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* 22
F. Metode Penelitian 24
1. Jenis Penelitian 24
2. Sifat Penelitian 24
3. Sumber Data 25
4. Pendekatan Penelitian 25
5. Teknik Pengumpulan Data 26
6. Analisis Data 27
G. Sistematika pembahasan 28

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERJANJIAN, TEORI *'AQD AL-MUGHĀRASAH,* TEORI KEADILAN, DAN TEORI *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* 30

A. Teori Perjanjian Kerjasama 30

1. Pengertian Perjanjian 30
2. Syarat Sah Perjanjian 33
3. Unsur-Unsur dalam Perjanjian 38
4. Asas-Asas Perjanjian 41

B. Teori Keadilan Menurut John Rawls 44

1. Prinsip Kebebasan Yang Sama *(The Principle of Equal Liberty)* . 45
2. Prinsip perbedaan *(The Diffrent Principle)* 48
3. Konsep *Justice as Fairness* 52

C. Teori *'Aqd al-Mughārasah* 56

1. Pengertian *'Aqd al-Mughārasah* 56
2. Dasar Hukum *'Aqd al-Mughārasah* 59
3. Rukun *'Aqd al-Mughārasah* 61
4. Syarat *'Aqd Al-Mughārasah* 63
5. Pendapat Ulama Terhadap *'Aqd Al-Mughārasah* 69
6. Mekanisme Pelaksanaan *'Aqd Al-Mughārasah* 75
7. Tujuan Pelaksanaan *'Aqd Al-Mughārasah* 78

D. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut al-Syāṭibī 79

1. Defenisi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* 79
2. Tingkatan Kebutuhan Dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* 80
3. Prinsip-prinsip *Maqāṣid* Menurut al-Syāṭibī 91

BAB III GAMBARAN UMUM DESA TAPPORANG DAN PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA BAGI LAHAN PERTANIAN TANAMAN CENGKEH 94

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 94

1. Keadaan Geografis Desa Tapporang 94
2. Keadaan Demografis Desa Tapporang 96
3. Kondisi Pemerintahan Desa Tapporang 97

B. Praktik Perjanjian Kerjasama Bagi Lahan Pertanian Tanaman Cengkeh di Desa Tapporang 98

1. Asal Mula Perjanjian Bagi Lahan di Desa Tapporang 98
2. Perbedaan Mendasar Kerjasama Bagi Lahan dengan Kerjasama Bagi Hasil 103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Proses Pembentukan Perjanjian Kerjasama Bagi Lahan di Desa Tapporang 104
4. Profil Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Lahan di Desa Tapporang 105
5. Isi Pokok Perjanjian Kerjasama Bagi Lahan di Desa Tapporang 107
6. Proses Pembagian Lahan 109
7. Hak, Kewajiban, dan Tanggungan Biaya Para Pihak 110
8. Penyelesaian Perselisihan 111

C. Rekonstruksi Perjanjian Kerjasama Bagi Lahan Sebagai Alternatif Bagi Hasil Di Desa Tapporang 111

1. Temuan Persoalan Sebagai Titik Tolak Rekonstruksi 114
2. Konstruksi Klausul Yang Diusulkan 116

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA BAGI LAHAN PERTANIAN TANAMAN CENGKEH DI DESA TAPPORANG PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN, *'AQD AL-MUGHĀRASAH*, KEADILAN, DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* 121

A. Analisis Keabsahan Perjanjian Kerjasama Bagi Lahan Pertanian Tanaman Cengkeh di Desa Tapporang Berdasarkan Teori Perjanjian dan *'Aqd al-Mughārasah* 121

B. Analisis Perjanjian Kerja Sama Bagi Lahan Pertanian Tanaman Cengkeh di Desa Tapporang Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls 145

1. Pemenuhan Prinsip Kebebasan yang Sama dalam Pembentukan Perjanjian 145
2. Pemenuhan Prinsip Perbedaan dalam Pembebanan Risiko dan Distribusi Manfaat 147
3. Pengujian melalui Pendekatan *Original Position* dan *Veil of Ignorance* 152

C. Konsekuensi atau Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama Bagi Lahan Pertanian Tanaman Cengkeh di Desa Tapporang Berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Menurut al-Syāṭibī 154

BAB V PENUTUP 164

A. Kesimpulan 164

B. Saran 166

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA **167**
LAMPIRAN **173**
CURICULUM VITAE **185**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh sektor agraris, utamanya di kawasan pedesaan di mana pengolahan tanah dan perkebunan menjadi sumber penghidupan utama bagi warga. Mengingat identitasnya sebagai negara agraris, bangsa ini dianugerahi kekayaan alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk dieksploitasi secara positif, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan bernilai ekonomis tinggi seperti kopi, kakao, dan cengkeh. Namun demikian, potensi tersebut sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemilik lahan sendiri, baik karena keterbatasan tenaga, keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan tanaman, maupun keterbatasan waktu akibat kesibukan pada bidang pekerjaan lain. Sebaliknya, terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan dan kapasitas fisik untuk bertani, namun tidak memiliki hak atas lahan. Kesenjangan antara penguasaan lahan dan ketersediaan tenaga kerja ini kemudian menjadi katalisator bagi terbentuknya berbagai bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian di tingkat masyarakat.

Fenomena kerjasama pengelolaan lahan pertanian tersebut dalam praktiknya hadir berbagai bentuk dan istilah yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan adat masing-masing daerah, di antaranya bagi hasil, musaqah, muzara'ah.[1] Secara esensial, seluruh bentuk sinergi ini dilandasi oleh nilai *ta'awun* (tolong-menolong) antara pemilik dan penggarap lahan. Mekanisme ini menempatkan pemilik sebagai penyedia aset tanah, sedangkan penggarap menginvestasikan tenaga dan / atau modal untuk

[1] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 145.

menciptakan nilai produktif, dengan pembagian keuntungan yang diatur berdasarkan konsensus bersama.[1] Praktik kerja sama semacam ini telah berlangsung secara turun-temurun di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi bagian dari kearifan lokal yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat.

Dari perspektif yuridis, mekanisme bagi hasil sektor agraris di Indonesia memiliki landasan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Instrumen hukum ini secara fundamental dirancang untuk menjamin perlindungan hak-hak petani penggarap dari potensi eksploitasi oleh pemilik lahan, sekaligus menciptakan kepastian hukum terkait proporsi distribusi hasil antara kedua belah pihak.[2] Selain dari sisi hukum positif, praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian juga memiliki landasan dalam hukum Islam (fikih muamalah), yang mengenal beberapa bentuk akad kerja sama pertanian seperti muzara'ah (kerja sama dengan bibit dari penggarap), musaqah (kerja sama pemeliharaan tanaman yang sudah ada), dan mugharasah (kerja sama penggarapan lahan kosong yang hasil akhirnya berupa pembagian lahan beserta tanaman di atasnya).[3] Ketentuan-ketentuan tersebut pada intinya menghendaki agar setiap kerja sama pertanian dilandasi oleh kerelaan, kejelasan objek akad, serta keseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak, sehingga tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 284.

[2] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2.

[3] Wahbah az-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmî wa Adillatuh,* alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, IV, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 606-609.

menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) maupun kezaliman terhadap salah satu pihak.[4]

Fenomena kerja sama pengelolaan lahan pertanian tersebut juga berkembang di Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, khususnya pada budi daya tanaman cengkeh. Berbeda dengan pola bagi hasil pada umumnya di mana pembagian dilakukan atas hasil panen secara berkala, masyarakat di Desa Tapporang mempraktikkan pola kerja sama bagi lahan, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di mana lahan kosong diserahkan kepada penggarap untuk ditanami bibit cengkeh, dan setelah tanaman berusia sekitar tiga tahun atau mulai berbuah, lahan beserta tanaman cengkeh di atasnya dibagi dua sama rata antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pola ini dipilih oleh masyarakat karena dinilai lebih menguntungkan bagi petani penggarap, sebab pada akhir masa kerja sama penggarap tidak hanya memperoleh hasil, tetapi juga memperoleh kepemilikan atas sebagian lahan beserta tanamannya sesuatu yang tidak diperoleh dalam sistem bagi hasil biasa.[5]

Berdasarkan Ketentuan hukum positif yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, secara eksplisit hanya mengatur mengenai perjanjian bagi hasil pertanian, dan tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian bagi lahan (tanah) beserta tanaman di atasnya sebagaimana yang dipraktikkan di Desa Tapporang. Kekosongan pengaturan ini menyebabkan praktik bagi lahan yang berkembang di tengah masyarakat semata-mata bersandar pada kesepakatan dan

[4] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Cet-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 289-291.

[5] Wawancara dengan Ibrahim, Kepala Desa Tapporang di Desa Tapporang, tanggal 2 November 2025.

kebiasaan (adat) setempat, tanpa payung hukum khusus yang secara tegas mengatur syarat sah, hak dan kewajiban para pihak, maupun akibat hukum apabila terjadi wanprestasi. Ketiadaan aturan khusus ini menjadikan posisi para pihak, terutama petani penggarap, rentan terhadap ketidakpastian hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Meskipun belum terdapat pengaturan hukum yang khusus, masyarakat Desa Tapporang telah menunjukkan kesadaran hukum yang cukup baik dengan menuangkan kesepakatan kerja sama bagi lahan tersebut ke dalam bentuk perjanjian tertulis. Berdasarkan hasil wawancara awal, disebutkan bahwa setelah tanaman cengkeh mulai berbuah, pemilik lahan bersama petani penggarap datang ke kantor desa untuk membuat surat perjanjian pembagian lahan beserta tanaman cengkeh di atasnya, yang redaksinya disusun oleh Sekretaris Desa, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Desa, serta disaksikan oleh dua orang saksi.[6] Praktik ini menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk memperkuat kepastian hukum atas kerja sama yang mereka lakukan, sekalipun format dan substansi perjanjian tersebut sepenuhnya didasarkan pada kebiasaan setempat, bukan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu.[7]

Di balik upaya formalisasi tersebut, hasil penelusuran data lapangan mengindikasikan adanya sejumlah persoalan yang patut dicermati lebih jauh. Pertama, dari sisi keseimbangan beban dan risiko, seluruh biaya bibit, pupuk, dan pemeliharaan tanaman selama masa kerja sama sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap, sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Kedua, tidak terdapat jaminan hidup maupun bentuk kompensasi apa pun dari pemilik lahan kepada petani

[6] Wawancara dengan Ibrahim, Kepala Desa Tapporang di Desa Tapporang, tanggal 2 November 2025.

[7] *Ibid*.

penggarap selama masa penggarapan berlangsung, yang dalam praktiknya dapat berlangsung hingga tiga tahun, sehingga penggarap dituntut mampu menghidupi dirinya sendiri sepanjang periode tersebut tanpa memperoleh hasil apa pun dari lahan yang digarapnya. Ketiga, tidak terdapat jaminan bagian minimal bagi penggarap sekalipun hasil kerja sama tidak maksimal, bahkan konsekuensinya lahan dapat dialihkan kepada penggarap lain apabila penggarap dinilai tidak bersungguh-sungguh mengerjakan lahan tersebut.[8] Kondisi-kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan perjanjian ini baik secara hukum positif maupun hukum Islam, serta mengenai terpenuhi tidaknya prinsip keadilan di antara para pihak yang berakad.

Kajian mengenai kerja sama penggarapan lahan pertanian dengan pola pembagian lahan sesungguhnya bukan hal baru dalam literatur, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Jamhuri, Azka Amalia Jihad, dan Amalia Safitri yang mengkaji praktik bagi due tanoh pada penggarapan lahan kebun kopi di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, dalam perspektif akad mugharasah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik bagi due tanoh sesuai dengan konsep akad mugharasah, meskipun perjanjiannya dilaksanakan secara lisan tanpa saksi resmi, dan pihak pemilik lahan dalam praktik tersebut justru memberikan jaminan hidup bulanan serta menanggung penyediaan bibit tanaman.[9] Namun demikian, penelitian tersebut belum menyentuh sejumlah dimensi yang justru menjadi persoalan sentral dalam praktik bagi lahan cengkeh di Desa Tapporang, yaitu, pertama pengujian keabsahan perjanjian yang telah diformalkan secara tertulis dan disahkan oleh perangkat desa, kedua

[8] Wawancara dengan P2, Petani Penggarap, Tanggal 15 November 2025
[9] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

analisis keadilan atas pola pembebanan risiko yang sepenuhnya berada di pihak penggarap tanpa adanya jaminan hidup, ketiga analisis akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian tersebut dalam perspektif maqasid syariah, yang sama sekali belum digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian terdahulu. Perbedaan karakteristik objek kerja sama, bentuk perjanjian, pola pembebanan biaya, serta pendekatan analisis inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan antara penelitian terdahulu dengan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian ini, sehingga kajian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memahami dan menganalisis persoalan ini secara komprehensif.

Penelitian mengenai perjanjian kerja sama bagi lahan pertanian tanaman cengkeh di Desa Tapporang menjadi penting untuk dilakukan, mengingat sekurang-kurangnya tiga alasan. Pertama, praktik ini berlangsung di tengah kekosongan hukum, karena belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perjanjian bagi lahan sebagaimana ia berbeda dari perjanjian bagi hasil yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, sehingga kajian atas keabsahannya perlu ditelaah baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Kedua, terdapat indikasi ketimpangan pembebanan risiko dan biaya antara pemilik lahan dan petani penggarap yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam bermuamalah, sehingga perlu dikaji lebih mendalam agar dapat memberikan gambaran objektif mengenai posisi kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Ketiga, penelitian ini menghadirkan pendekatan maqasid syariah dalam menganalisis akibat hukum pelaksanaan perjanjian, sebuah pendekatan yang belum digunakan pada penelitian sejenis sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan baru sekaligus rekomendasi praktis bagi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masyarakat dan pemerintah desa dalam menyusun model perjanjian kerja sama bagi lahan pertanian yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian **"PERJANJIAN KERJASAMA BAGI LAHAN SEBAGAI ALTERNATIF BAGI HASIL PERTANIAN TANAMAN CENGKEH (STUDI KASUS: DESA TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN)"** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk, pelaksanaan, serta permasalahan hukum yang mungkin timbul dari kerja sama tersebut, sekaligus memberikan kontribusi dalam penyusunan perjanjian yang adil dan sesuai hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian kerjasama bagi lahan sebagai alternatif bagi hasil pertanian tanaman cengkeh di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan?
2. Apakah perjanjian kerjasama bagi lahan sebagai alternatif bagi hasil pertanian tanaman cengkeh di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan telah memenuhi prinsip keadilan?
3. Bagaimana konsekuensi atau akibat hukum atas dilaksanakannya perjanjian kerjasama bagi lahan sebagai alternatif bagi hasil pertanian tanaman cengkeh di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis keabsahan perjanjian kerjasama bagi lahan sebagai alternatif bagi hasil pertanian tanaman cengkeh di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.
b. Menganalisis prinsip keadilan perjanjian kerjasama bagi lahan sebagai alternatif bagi hasil pertanian tanaman cengkeh di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.
c. Menganalisis konsekuensi atau akibat hukum atas dilaksanakannya perjanjian kerjasama bagi lahan sebagai alternatif bagi hasil pertanian tanaman cengkeh di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapa bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan tentunya menambah Khazanah keilmuan mengenai perjanjian kerjasama bagi lahan sebagai alternatif bagi hasil pertanian pertanian tanaman cengkeh di Pinrang Kecamatan Batulappa Desa Tapporang Sulawesi Selatan.
b. Secara praktik, informasi ilmu pengetahuan kepada publik tentang perjanjian Kerjasama bagi lahan sebagi alternatif bagi hasil pertanian tanaman cengkeh di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya pengembangan ilmu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengetahuan dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah.

D. Telaah Pustaka

Guna memvalidasi orisinalitas riset ini, berbagai kajian terdahulu yang relevan disajikan sebagai bahan komparasi untuk mempertegas kebaruan (*novelty*) serta diferensiasi penelitian ini dari studi-studi sebelumnya.

Penelitian dengan judul Implementasi Akad Mukhabarah pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Desa Patalassang Kabupaten Sinjai oleh Suriani Bte Lambang (2022), Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Temuan dalam penelitian ini adalah penerapan akad mukhabarah dilakukan dengan pembagian hasil setelah dikurangi biaya pengolahan dan perjanjian dilakukan secara lisan dengan asas saling percaya, distribusi hasil usaha: Pemilik lahan dan penggarap menerima hasil panen dalam porsi sama setelah dikurangi ongkos produksi (benih, pupuk, upah), Pendapatan petani meningkat: Petani yang tidak memiliki lahan tetap dapat memperoleh penghasilan dari hasil panen, sementara pemilik lahan juga terbantu dengan adanya pengelola. Peneltian ini menunjukkan bahwa Akad mukhabarah terbukti bermanfaat dalam membantu masyarakat pedesaan. Sistem ini menumbuhkan prinsip saling tolong-menolong (ta‘āwun), memperluas peluang kerja, dan meningkatkan pendapatan petani. Praktik mukhabarah di Desa Patalassang masih dilakukan secara tradisional dan belum diformalkan, namun tetap berjalan efektif karena dilandasi oleh nilai kepercayaan dan saling menguntungkan.

Penelitian dengan judul Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah dalam Perspektif Akad

Mugharasah oleh Jamhuri, Azka Amalia Jihad, Amalia Safitri. Penelitian ini menyoroti praktik kerja sama penggarapan lahan kebun kopi yang disebut sistem *bagi due tanoh*, dan menelaahnya dalam perspektif akad mugharasah dalam hukum Islam. Penelitian menilai bahwa sistem ini sesuai dengan akad mugharasah menurut mazhab Malikiyah, karena tanaman kopi adalah tanaman keras, Pembagian tanah dan tanaman dilakukan setelah pengelolaan, Tidak melibatkan unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, Mazhab Hanafi dan Syafi'i cenderung menolak bentuk ini karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), terutama soal kompensasi dan objek akad (sebagian tanah dan bibit disediakan pihak ketiga). Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan praktik sosial dalam sistem pengelolaan pertanian berbasis kerja sama. Ia menegaskan bahwa model seperti *bagi due tanoh* bisa sesuai dengan prinsip mugharasah jika disempurnakan dengan kejelasan akad, jangka waktu, dan pengaturan tanggung jawab.

Penelitian dengan judul Model Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian Berbasis Budaya Lokal (Studi Kasus di Desa Clapar Kecamatan Subah Kabupaten Batang) oleh Alfina Kristiyaningsih, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. Masyarakat Desa Clapar, Kabupaten Batang, masih menjalankan perjanjian bagi hasil lahan pertanian secara lisan dan berbasis budaya lokal, tanpa dokumentasi tertulis. Tradisi ini lahir dari sistem "gepok tular" (pengetahuan turun-temurun), dan perjanjian dilakukan berdasarkan kepercayaan. Meskipun sering berjalan lancar, praktik ini rawan konflik, terutama ketika pembagian hasil dianggap tidak adil oleh salah satu pihak. Implikasi dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penelitian ini adalah Model perjanjian bagi hasil di Desa Clapar masih menggunakan hukum adat lokal secara kuat.

Penelitian dengan judul Implementasi UU No. 2 Tahun 1960 (Studi terhadap Proses Pelembagaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Tertulis oleh Firman Muntaqo (2020). Penelitian ini membahas syarat formalitas perjanjian tertulis secara umum untuk tanah pertanian pangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji praktik yang justru telah diformalkan secara tertulis dan disahkan perangkat desa, namun untuk objek tanaman keras (cengkeh) dan pola bagi lahan yang tidak diatur sama sekali oleh UU No. 2 Tahun 1960, sekaligus menganalisisnya dari sisi keadilan dan maqasid syariah.

Penelitian dengan judul Implementasi Kerja Sama dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu, Kecamatan Benai oleh Meri Andani (2021). Penelitian ini terbatas pada klasifikasi akad berdasarkan asal bibit tanaman pangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji akad mugharasah pada tanaman keras (cengkeh) dengan pola bagi lahan yang telah diformalkan secara tertulis, disertai analisis keadilan dan maqasid syariah.

Penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin III) oleh Dina Haryati (2019). **:** Penelitian ini menilai dampak kesejahteraan ekonomi dari bagi hasil panen karet secara kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menilai keabsahan dan keadilan perjanjian bagi lahan cengkeh secara kualitatif-normatif, termasuk akibat hukumnya dari perspektif maqasid syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perjanjian Kerja Sama

Konsep perjanjian kerjasama terbentuk dari gabungan dua istilah, yaitu perjanjian dan kerjasama. Mengacu pada pemikiran Van Dunne, perjanjian pada hakikatnya adalah relasi hukum yang terbentuk atas dasar kesepakatan antara minimal dua pihak guna menghasilkan dampak hukum. Meskipun tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai perjanjian kerjasama di dalam KUHPerdata, Pasal 1319 kitab undang-undang tersebut secara tegas mengelompokkannya ke dalam kategori perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama).

Perjanjian pada hakikatnya adalah perbuatan hukum yang menghasilkan suatu perikatan. Perikatan didefinisikan sebagai ikatan hukum antara dua pihak atau lebih di bidang kekayaan, di mana terdapat pihak yang memiliki hak untuk menerima prestasi dan pihak lain yang memikul kewajiban untuk melaksanakannya. Merujuk pada pengertian tersebut, klasifikasi terhadap berbagai jenis perjanjian kerjasama dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu:[10]

a. Perjanjian menurut sumbernya:[11]
 1) Perjanjian berbasis hukum keluarga, seperti halnya perjanjian perkawinan.
 2) Perjanjian hukum kebendaan, yang fokus pada proses pengalihan hak atas suatu benda.
 3) Perjanjian obligatoir, yaitu kesepakatan yang memunculkan kewajiban untuk dipenuhi oleh para pihak.

[10] Raden Juli Moertiono "Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama" Prosiding Seminar Nasional dan Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019, hlm. 1449.

[11] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

4) Perjanjian yang diatur dalam lingkup hukum acara.
5) Perjanjian yang bersumber dari ketentuan hukum publik

b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:[12]
 1) Perjanjian timbal balik merupakan kesepakatan utama yang memunculkan beban kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Kategori ini terbagi lagi menjadi dua, yakni timbal balik sempurna dan tidak sempurna, dengan perjanjian jual beli sebagai contoh utamanya.
 2) Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli dimaknai sebagai kesepakatan di mana satu pihak berjanji untuk mengalihkan hak atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melunasi nilai harga yang telah disepakati bersama.
 3) Perjanjian sepihak merupakan kesepakatan yang hanya membebankan kewajiban kepada satu pihak, sementara pihak lainnya murni memegang hak. Bentuk nyata dari perjanjian ini meliputi pemberian hibah (Pasal 1666 KUHPerdata) serta pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdata).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] *Ibid.*

c. Perjanjian kerjasama harus memenuhi beberapa syarat pokok, diantaranya:[13]

1) Kehendak untuk Terikat (Niat Berjanji): Para pihak yang membuat kesepakatan harus memiliki itikad dan kehendak yang jelas agar perjanjian tersebut menghasilkan ikatan hukum yang sah. Hal ini bertujuan untuk memunculkan hak serta kewajiban yang diakui dan dilindungi oleh sistem hukum.
2) Kesepakatan yang Final dan Mutlak: Para pihak harus mencapai kata sepakat yang pasti tanpa adanya syarat penundaan, yang menandakan bahwa tahap negosiasi telah usai. Kesepakatan final ini tercipta tepat pada saat tawaran dari satu pihak diterima secara bulat oleh pihak lainnya, yang menunjukkan telah tercapainya meeting of the minds mengenai inti pokok perjanjian.
3) Adanya Prestasi (Kewajiban yang Harus Dipenuhi): Perjanjian menuntut adanya tindakan atau pemenuhan kewajiban dari kedua belah pihak. Setiap pihak yang menjanjikan suatu prestasi wajib mendapatkan imbalan berupa pemenuhan prestasi dari pihak lainnya (keseimbangan timbal balik). Kesepakatan mengenai pemenuhan prestasi ini dapat diwujudkan baik secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tertulis.
4) Kepastian Syarat dan Klausul yang Halal: Isi perjanjian harus memuat ketentuan yang cukup jelas dan pasti, sehingga apabila terjadi sengketa, pengadilan dapat memahami dengan tepat apa yang telah disepakati oleh para pihak. Selain itu, klausul yang

[13] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

disepakati haruslah halal dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Secara yuridis, keseluruhan ketentuan mengenai perikatan ini diatur di dalam Buku III KUHPerdata..[14]

2. **Teori Keadilan**

Fondasi utama sistem hukum, menurut tradisi hukum alam yang berakar sejak masa Socrates, tidak lain adalah keadilan itu sendiri. Pencapaian nilai keadilan menjadi orientasi sentral dari teori ini. Seiring berjalannya waktu, berbagai teori penegakan keadilan dikembangkan untuk membangun struktur sosial yang adil, dengan menyoroti aspek-aspek krusial seperti perlindungan hak dan kebebasan individu, pemerataan akses, kesejahteraan ekonomi, serta kemakmuran masyarakat luas. Di antara berbagai pemikiran tersebut, teori keadilan dari John Rawls menonjol sebagai salah satu konsep yang paling banyak dirujuk.[15]

John Rawls, tokoh utama dalam aliran liberal-egalitarian, memposisikan keadilan sebagai nilai paramount yang wajib dipertahankan oleh setiap institusi sosial. Menurutnya, struktur sosial harus dirancang berdasarkan prinsip keadilan untuk memastikan pemerataan hak bagi semua pihak. Namun, ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan umum tidak boleh mencederai hak keadilan individu. Konsep ini menjadi sangat esensial, terutama bagi kelompok masyarakat kurang berdaya yang masih berjuang menghadapi rintangan dalam memperoleh hak dan keadilan yang sepatutnya.[16]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] *Ibid.*

[15] Jefri Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 163.

[16] Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 No. 1, hlm. 140.

Lebih spesifik, Rawls membangun kerangka prinsip keadilan melalui suatu pendekatan reflektif yang bertumpu pada dua gagasan orisinalnya, yakni *original position* (posisi asal) dan *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan). Kedua konsep ini difungsikan sebagai perangkat konseptual untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara universal oleh setiap orang, terlepas dari latar belakang, status, maupun kondisi sosial mereka masing-masing.[17]

Rawls berargumen bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas perlakuan yang egaliter, tanpa memandang hierarki, status, atau superioritas sosial. Dalam perspektif ini, jaminan akan keadilan dan kesetaraan peluang menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai suatu kesepakatan yang adil. Mekanisme pencapaian kesepakatan ini dikonseptualisasikan melalui "posisi asal" (*original position*) yang bersandar pada metode ekuilibrium reflektif. Proses ini difasilitasi oleh tiga pilar utama, yakni rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan, yang secara kolektif berfungsi sebagai fondasi dalam merancang struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).[18]

Gagasan John Rawls mengenai *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan) merepresentasikan suatu kondisi hipotetis di mana individu tidak memiliki pengetahuan mengenai atribut spesifik dirinya, seperti kedudukan sosial maupun preferensi pribadi. Kondisi ini sengaja dirancang agar penilaian terhadap keadilan tidak terdistorsi oleh kepentingan subjektif. Melalui mekanisme tersebut, Rawls mengarahkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] *Ibid.*

[18] John Rawls, *Teori Keadilan*, alih bahasa. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 23–25.

masyarakat pada perumusan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, yang dalam diskursusnya dikenal sebagai *justice as fairness*.[19]

Melalui konsep "posisi asal", Rawls menetapkan landasan keadilan yang berporos pada prinsip kesetaraan. Ia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan yang bersifat universal, riil, dan dapat dipertanggungjawabkan, di samping adanya toleransi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi dengan syarat-syarat tertentu. Prinsip keadilan Rawls terbagi dua. Prinsip pertama adalah kebebasan yang setara (*equal liberty principle*), yang melindungi hak-hak fundamental seperti kebebasan beragama, keterlibatan dalam urusan politik, serta kebebasan berekspresi tanpa rasa takut. Adapun prinsip kedua mencakup prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip kesamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Prinsip ini menuntut agar ketimpangan yang ada di masyarakat ditangani secara berbeda, terutama untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari kondisi awalnya, memiliki peluang yang benar-benar setara.[20]

Dalam pandangan Rawls, fondasi keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan publik dibangun di atas dua pilar utama yang terintegrasi. Pilar pertama mewajibkan adanya jaminan kesetaraan hak dan peluang dalam menikmati kebebasan fundamental, yang harus berlaku secara inklusif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Adapun pilar kedua berfungsi sebagai instrumen untuk mereduksi disparitas sosial-ekonomi. Melalui prinsip ini, diharapkan setiap individu terlepas dari status atau latar belakangnya mampu meraih kesejahteraan yang optimal dan

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

mendapatkan porsi yang adil dari kemajuan sosial maupun ekonomi yang terjadi.[21]

Konsekuensinya, prinsip perbedaan menuntut agar arsitektur sosial masyarakat ditata sedemikian rupa. Tujuannya adalah memastikan bahwa segala bentuk disparitas—baik dalam hal kesejahteraan, pendapatan, maupun kekuasaan—hanya dapat dibenarkan jika secara langsung menguntungkan kelompok yang paling marjinal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan keadilan sosial harus diwujudkan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama berfokus pada upaya mereduksi ketimpangan yang menimpa kelompok rentan. Hal ini diwujudkan lewat penguatan institusi di bidang sosial, ekonomi, dan politik yang berfungsi memberdayakan individu sekaligus mengakselerasi kesetaraan publik. Adapun pendekatan kedua mewajibkan bahwa seluruh formulasi kebijakan harus secara eksplisit diarahkan untuk memulihkan ketidakadilan yang selama ini dialami oleh kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

3. **Teori *'Aqd al-Mughārasah***

'Aqd al-Mughārasah adalah bentuk kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan petani untuk mengolah tanah yang masih kosong, di mana hasil panennya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Para ulama fiqh umumnya mendefinisikannya sebagai penyerahan lahan oleh pemilik kepada petani untuk ditanami pohon. Secara lebih khusus, mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa lahan tersebut diserahkan kepada petani yang ahli, dan

[21] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* alih bahasa Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

pohon yang tumbuh nantinya akan menjadi milik bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap.[22]

Secara fundamental, pembentukan akad berakar pada konsensus sukarela antarpihak yang secara otomatis melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Demi menjamin validitas yuridis, suatu perjanjian mutlak harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Prinsip ini diaplikasikan dalam *'Aqd al-Mughārasah* yang mensyaratkan rukun spesifik sebagai berikut:

a. *Aqid* (pihak-pihak yang berakad)
b. *Ma'qud alaih* (objek akad)
c. *Maudhu 'al'aqd* (tujuan inti akad)
d. *Sighat al'aqd* (ijab kabul).

Di luar unsur rukun, validitas suatu akad juga ditentukan oleh syarat-syarat tertentu. Dalam diskursus fikih, para ulama merumuskan syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi, beriringan dengan syarat-syarat khusus yang melekat pada masing-masing akad. Secara taksonomi, syarat terjadinya akad diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Syarat umum, yakni prasyarat imperatif yang wajib dipenuhi dalam berbagai jenis akad. Rincian parameter syarat umum tersebut meliputi:
 1) Kedua belah pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan hukum (ahliyah) yang sah untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.
 2) Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi haruslah sesuatu yang dibenarkan dan diakui keberadaannya oleh hukum Islam.

[22] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 284.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

3) Bentuk perjanjian yang disepakati tidak boleh bertentangan dengan ketentuan eksplisit (nash), baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis.
4) Transaksi tersebut harus memenuhi seluruh syarat-syarat spesifik yang secara inheren melekat pada jenis akad yang sedang dijalankan.
5) Perjanjian yang dilaksanakan harus membawa maslahat atau manfaat yang nyata, bukan sesuatu yang sia-sia atau membahayakan.
6) Tawaran (ijab) yang telah diucapkan harus tetap berlaku dan tidak batal sebelum adanya penerimaan (qabul) dari pihak lainnya.
7) Kesepakatan antara ijab dan qabul harus terlaksana dalam satu kesatuan waktu dan tempat (ittihadul majlis) tanpa adanya jeda yang memisahkan.
8) Finalitas atau tujuan utama dari perjanjian tersebut harus terdefinisi dengan jelas serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariat..

b. Syarat Khusus (*Iḍāfī*): Selain persyaratan umum, terdapat pula ketentuan yang bersifat imperatif hanya bagi jenis akad tertentu. Sesuai dengan terminologinya, syarat ini berfungsi sebagai elemen tambahan (*iḍāfī*) yang wajib dipenuhi beriringan dengan syarat-syarat general. Sifat dari syarat khusus ini sangat dinamis dan disesuaikan dengan hakikat serta karakteristik masing-masing kontrak. Sebagai ilustrasi nyata, kehadiran saksi merupakan syarat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

khusus yang mutlak dalam akad pernikahan, sebuah ketentuan yang tidak diwajibkan dalam bentuk akad lainnya.[23]

Syarat-syarat khusus dalam akad *mugharasah* adalah sebagai berikut:[24]

c. Keseragaman Varietas dan Masa Panen: Jenis tanaman yang ditanam harus seragam atau setidaknya memiliki estimasi waktu panen yang berdekatan, guna menghindari disparitas yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian hasil.
d. Klasifikasi Tanaman Keras: Objek penanaman wajib berupa tanaman keras (pohon-pohonan berumur panjang), bukan tanaman semusim atau jenis palawija yang memiliki siklus hidup pendek.
e. Kewajaran Durasi Akad: Jangka waktu pelaksanaan akad harus proporsional dan tidak boleh melampaui siklus produktif normal dari pohon yang ditanam.
f. Hak atas Aset Fisik: Petani penggarap berhak memperoleh bagian kepemilikan atas lahan perkebunan beserta pohon yang telah berhasil dibudidayakan di atasnya, bukan sekadar hasil panennya saja.
g. Larangan pada Tanah Wakaf: Akad ini mutlak tidak dapat diterapkan pada aset berstatus wakaf, mengingat konstruksi al-mughārasah mengandung unsur pemindahan hak milik yang secara prinsip bertentangan dengan sifat harta wakaf yang tidak boleh dialihkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah,* Cet-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 46.

[24] Wahbah az-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmî wa Adillatuh,* alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, IV, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 608.

4. **Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah***

Secara mendasar, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan prinsip utama hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan hidup manusia. Konsep ini bertumpu pada lima tujuan dasar, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur inilah yang menjadi inti dari ajaran tersebut, sementara cara penerapannya dalam teori sangat bergantung pada pemahaman dan definisi yang dikembangkan oleh para ahli.[25]

Secara etimologis, istilah *Maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan bentuk jamak taksir yang diturunkan dari kata *maqshūd*, yang secara harfiah bermakna tujuan atau sasaran. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap ketetapan dalam agama—termasuk syariat Islam tidak pernah diturunkan tanpa mengandung hikmah dan maksud tertentu. Dari tinjauan kebahasaan, terminologi ini merujuk pada tujuan-tujuan fundamental di balik penetapan hukum syara'. Secara substansial, orientasi utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*maṣāliḥ al-'ibād*) yang merentang pada seluruh dimensi kehidupan, baik di ranah duniawi maupun ukhrawi. Adapun kerangka *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dielaborasi dalam studi ini secara spesifik mengacu pada perspektif Imam al-Syāṭibī.[26]

Abu Ishaq al-Syatibi merupakan seorang pemikir Islam terkemuka dari Andalusia pada abad ke-14 Masehi. Ia sangat dikenal melalui karya monumentalnya, "Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah", yang mengulas

[25] Ahmad Zainuddin, "*Kontruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Kajian Metodologi Studi Islam*, IV: 83.

[26] Al-Syatibi, *al-Muafaqat fi Ushulal-Syari'ah,* (Kairo: Musthafa Muhammad, 1968), hlm. 374.

harmonisasi prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam pandangannya, kemaslahatan (*al-maslahah*) tercapai ketika lima tujuan dasar syariah (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) dapat diwujudkan secara nyata. Bagi al-Syatibi, esensi dari hukum Islam pada dasarnya dirancang untuk melindungi dan mendorong kesejahteraan manusia secara menyeluruh.[27]

Al-Syāṭibī memaknai *maslahah* sebagai sebuah konsep yang komprehensif, yang merangkum segala elemen pendorong terciptanya kesejahteraan, kebajikan, dan kemajuan, baik pada tataran individu maupun kolektif.[28] Dalam perspektif al-Syāṭibī, esensi kemaslahatan tidak direduksi hanya pada kesejahteraan material, melainkan merangkum dimensi spiritual, moral, sosial, dan nilai keadilan. Konsep ini diposisikannya sebagai fondasi fundamental dalam merumuskan hukum Islam yang berkeadilan. Ketika melakukan interpretasi dan penetapan hukum, ia menekankan urgensi memprioritaskan kemaslahatan umum sekaligus menjaga harmoni antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Secara keseluruhan, gagasan al-Syāṭibī memberikan sumbangsih yang sangat vital bagi pengembangan metodologi hukum Islam (ushul fiqh) dan pemahaman Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariah) dalam dinamika sosial. Oleh karena itu, karya-karya monumentalnya terus menjadi literatur primer bagi para akademisi dan ulama dalam mendalami prinsip-prinsip syariat, termasuk konsep kemaslahatan itu sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] *Ibid.*

[28] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, hlm. 20.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang sistematis dan objektif untuk menyelidiki suatu masalah. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data secara cermat guna menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.[29] Mengenai metode penelitian penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipologi studi lapangan (*field research*). Guna memperoleh data primer yang autentik, peneliti terjun langsung ke lokasi kajian melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Seluruh informasi digali secara komprehensif dari para informan kunci yang memiliki relevansi langsung dengan fokus permasalahan,[30] antara lain pemilik lahan, petani penggarap, Kepala Desa Tapporang, Sekretaris Desa Tapporang, dan Kepala Dusun Bila II, serta dokumen perjanjian kerjasama pengolahan lahan dan bukti pembagian lahan. Data yang dikumpulkan tidak diubah menjadi angka, melainkan dianalisis secara naratif dengan menemukan pola, membandingkan informasi, dan mencari keterkaitan antar data.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berfokus pada pemaparan fakta secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang utuh dan jelas mengenai fenomena atau

[29] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

[30] Joendi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,* (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat.[31] Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta empiris mengenai praktik perjanjian kerjasama bagi lahan di Desa Tapporang serta menganalisisnya berdasarkan teori perjanjian, *'Aqd al-Mughārasah*, teori keadilan distributif, dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

3. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.[32] Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik lahan, petani penggarap, kepala desa Tapporang, sekretaris desa Tapporang, dan kepala dusun Bila II, serta dokumen perjanjian masyarakat.
b. Data sekunder diperoleh dari KUHPerdata, dan literatur akademik terkait hukum perjanjian, *'Aqd al-Mughārasah*, keadilan distributif dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

4. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum positif, seperti undang-undang dan dokumen tertulis, diimplementasikan secara nyata. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana aturan tersebut benar-benar berjalan dan diterapkan dalam menghadapi peristiwa hukum yang terjadi di tengah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.
[32] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

masyarakat.[33] Secara normatif, penelitian ini menelaah keabsahan praktik kerjasama bagi lahan pertanian tanaman cengkeh di Desa Tapporang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Syarat sahnya perjanjian dan literatur tekait keadilan distributif, fikih muamalah, serta maqasid syariah. Secara empiris, penelitian ini mengumpulkan data lapangan mengenai praktik kerjasama bagui lahan di Desa Tapporang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beberapa teknik yakni:

a. Observasi dalam hal ini peneliti datang ke tempat yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.[34]
b. Wawancara semi terstruktur, di mana pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.[35] Dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, peneliti dituntut untuk menyimak secara saksama dan mendokumentasikan setiap paparan dari informan. Hal ini krusial guna menggali informasi yang komprehensif dan mendalam terkait realitas praktik bagi hasil lahan cengkeh di lapangan. Terkait penentuan subjek penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilanjutkan dengan *snowball sampling*. Dalam kerangka *non-probability sampling* ini, peneliti mula-mula menetapkan informan kunci yang paling memahami konteks masalah, kemudian memanfaatkan jejaring

[33] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.
[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 277.
[35] *Ibid.,* hlm. 233.

mereka untuk merekomendasikan responden lain yang memiliki kualifikasi serupa, hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh (*saturation point*).[36] Subjek penelitian yang akan diwawancara ialah pemilik lahan, petani penggarap, kepala desa Tapporang, sekretaris desa Tapporang, dan kepala dusun Bila II.

c. Studi dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.[37] Dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa dokumen perjanjian kerjasama pengolahan lahan.

6. **Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif yang sistematis. Seluruh data mentah baik yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, maupun studi dokumentasi direduksi dan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tematik. Tahap ini dilanjutkan dengan penyajian data (*data display*) untuk memetakan pola-pola spesifik, yang pada akhirnya bermuara pada penarikan kesimpulan komprehensif mengenai realitas praktik bagi hasil lahan cengkeh di Desa Tapporang. Untuk menjamin kredibilitas temuan, keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Metode ini diterapkan secara ketat guna memverifikasi dan memastikan validitas informasi melalui proses silang (*cross-check*) dari Kepala Desa Tapporang, Sekretaris Desa Tapporang, Kepala Dusun Bila II, pemilik lahan, dan petani penggarap.[38] Analisis data dalam penelitian ini menerapkan pendekatan induktif, yaitu proses penarikan inferensi umum

[36] Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,* Cet ke-1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 369-370.

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

[38] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. Ke-7 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 201-202.

berdasarkan observasi terhadap fakta atau data empiris yang bersifat partikular. Melalui kerangka berpikir ini, realitas empiris yang spesifik diabstraksikan untuk merumuskan suatu generalisasi atau konklusi yang komprehensif.[39]

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan tujuan untuk mempermudah penelitian dan membuat penulisan lebih terarah. Untuk penjelasan lebih lanjut, sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang masalah sebagai konteks pengantar, formulasi masalah, tujuan serta signifikansi penelitian, tinjauan pustaka untuk mempertegas diferensiasi studi, serta metodologi penelitian yang diterapkan..

BAB II LANDASAN TEORI yang menguraikan teori-teori yang digunakan pada peneltian yaitu teori perjanjian, teori Keadilan John Rawls, teori *'Aqd al-Mughārasah*, dan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu lahan pertanian pada desa Tapporang sebagai lahan yang dijadikan objek kerjsama bagi lahan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN merupakan analisis data tentang penerapan perjajian kerjasama pada pembagian lahan di desa Tapporang serta menjawab apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[39] Bidjaksana Arief Fateqah dan Sri Karuniari Nuswardhani, *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), hlm. 58-59

BAB V PENUTUP merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah serta saran bagi pengembangan penelitian kedepan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perjanjian Kerja Sama Bagi Lahan Pertanian Tanaman Cengkeh di Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, yang dianalisis melalui teori hukum perjanjian dan akad mugharasah, teori keadilan John Rawls, serta maqasid syariah Asy-Syatibi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian dan peralihan hak milik. Perjanjian kerjasama bagi lahan pertanian tanaman cengkeh di Desa Tapporang sah dan mengikat para pihak sebagai perjanjian campuran (*contractus sui generis*) dengan unsur dominan tukar-menukar bersyarat tangguh. Surat Perjanjian Kerjasama Pengolahan Tanah memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata dan sesuai dengan akad mugharasah menurut Malikiyyah. Namun terpenuhinya syarat sah perjanjian merupakan syarat perlu, bukan syarat cukup, bagi sahnya peralihan hak milik. Peralihan setengah bidang tanah kepada penggarap melalui Bukti Pembagian di Kantor Desa sah secara materiil dan mengikat para pihak karena memenuhi unsur terang, tunai, dan riil menurut hukum adat. Namun peralihan itu belum sempurna secara formil karena belum dibuat dengan akta PPAT dan belum didaftarkan sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997. Pembagian bidang menjadi bagian di bawah dua hektar juga beririsan dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 56 Prp Tahun 1960, sehingga pendaftarannya bergantung pada kebijakan Kantor Pertanahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pemenuhan prinsip keadilan menurut Rawls. Prinsip kebebasan yang sama terpenuhi secara prosedural. Prinsip perbedaan terpenuhi pada hasil akhir, karena bagian yang diterima penggarap (rata-rata Rp99,48 juta) melebihi total modalnya (Rp53,58 juta), dengan imbal 16,5% per tahun, lebih tinggi daripada imbal pemilik (1,5%). Namun prinsip itu belum terpenuhi pada pembebanan risiko, karena seluruh biaya dan risiko, termasuk bibit dan pupuk urea, ditanggung penggarap selama empat tahun tanpa jaminan hidup dan tanpa jaminan bagian minimal. Prinsip itu juga tidak terpenuhi pada pemutusan sepihak, karena pemilik dapat mengalihkan lahan tanpa kriteria objektif, peringatan, dan kompensasi, sehingga modal yang telah tertanam dapat hilang. Dengan demikian perjanjian relatif adil bila dijalankan sampai selesai, tetapi belum melindungi pihak terlemah bila diputus di tengah jalan.
3. Dari perspektif maqasid syariah, praktik bagi lahan pada dasarnya mengandung kemaslahatan. Praktik tersebut mendukung *hifz al-mal* melalui pemanfaatan lahan menjadi produktif dan memberikan kesempatan kepada penggarap memperoleh aset. Hifz an-nafs terpenuhi pada tingkat dharuriyyat karena penggarap diizinkan menanam tanaman sela dan tidak ditemukan penggarap yang kekurangan pangan, berhenti karena tidak mampu bertahan, atau meninggal akibat pelaksanaan perjanjian. Pemenuhannya belum optimal pada tingkat penyempurna, karena izin tanaman sela hanya bergantung pada kebiasaan dan belum tertulis, serta belum ada pengaman bagi penggarap yang tidak memiliki sumber nafkah lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lahan dan petani penggarap, disarankan untuk menyempurnakan perjanjian secara tertulis dengan mencantumkan pembagian biaya dan risiko, jaminan hidup atau bantuan modal bagi penggarap, jaminan bagian minimal, serta ketentuan kompensasi apabila kerja sama berakhir sebelum waktunya. Kriteria pengalihan lahan kepada penggarap lain juga perlu dibuat secara jelas dan objektif agar tidak merugikan salah satu pihak.
2. Kepada Pemerintah Desa Tapporang, disarankan menyusun format atau pedoman baku perjanjian bagi lahan yang memuat hak dan kewajiban para pihak, pembagian risiko, perlindungan penggarap, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, peran pemerintah desa tidak hanya memberikan pengesahan, tetapi juga membantu menciptakan perjanjian yang lebih berkeadilan.
3. Kepada pemerintah daerah dan pihak terkait, perlu dipertimbangkan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai praktik bagi lahan pertanian beserta tanaman yang berkembang di masyarakat. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian serta perlindungan bagi pemilik lahan maupun petani penggarap.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim.

2. Hadis/Ilmu Hadis

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Hadis No. 1956.

Baihaqi, Muhammad Fuad Abdul (ed), *Sahih Bukhari Muslim: Takhrij dan Syarah Hadis*, Jilid 2, cet. 1, terj. Wasatiyyah Centre For Literacy Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir, Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Sulaiman, *Sumber-sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abū Zahrah, Muhammad, *Etika dalam Islam*, alih bahasa Abdullah Nashih Ulwan, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

----, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Rofi' Usmani, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

----, *Mu'āmalah dalam Islam*, alih bahasa Mustofa Kamal, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah sebagai Filosofi Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, alih bahasa Yudian Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Dewi, Gemala dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ghazālī, al-, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, alih bahasa Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Pustaka Amani, 2006.

----, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, alih bahasa A. Fatih Syuhud, Jakarta: RajaGrafindo, 2019.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-4, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Juzzay Al-Kalbi Al-Maliki, Ibn Ahmad Al-, *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*.

Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip-prinsip Fikih Islam*, alih bahasa Yusdani, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Kāsānī, al-, *Badai' al-Sanai'*, alih bahasa Ahmad Asmuni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

Manan, Jefri, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Nawawī, al-, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, alih bahasa Amir Hamzah dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Nurdin, Ridwan, *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*, Banda Aceh: PeNA, 2010.

Qaradawi, Yusuf al-, *Fiqih Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., Jakarta: Litera AntarNusa, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Impementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sahrani, Sohari dan Rufah Abdulah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syāṭibī, Abū Isḥāq al-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, 1968.

----, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, alih bahasa Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Taymiyyah, Ibn, *Majmū' Fatāwā*, alih bahasa Abu Azzam Al-Bugisy, Jakarta: Darul Haq, 2012.

Wahid, Abdul dkk., *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cv. Budi Utama, 2022.

Zainuddin, Ahmad, "Kontruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Kajian Metodologi Studi Islam," IV: 83.

Zuhailī, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmî wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

----, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Saifuddin Zuhri dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Metode Penelitian

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Efendi, Joendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.

Fateqah, Bidjaksana Arief dan Sri Karuniari Nuswardhani, *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.

Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB: Mataram University Press, 2020.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2013.

6. Lain-lain

Anggriani, Reni, "Perjanjian Kerjasama Jasa Operator yang Aman dan Menjamin Kepastian Hukum di Bidang Transportasi," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, No. 2 (2015), hlm. 6.

Arifin, Miftah, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 67-69.

"Data Wilayah Desa Tapporang," https://desatapporang.id/data-wilayah, akses 5 Januari 2026.

Faiz, Pan Mohamad, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 140.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fanani, Ahmad Zaenal, "Teori Keadilan dalam Perspektif John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1 (2009), hlm. 115-118.

Fattah, Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal Tapis*, Vol. 18, No. 2 (2018), hlm. 29-33.

Gumanti, Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1 (2012), hlm. 3-5.

Jamhuri, Azka Amalia Jihad, dan Amalia Safitri, "Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad Mugharasah: Studi Tentang Implementasi Bagi Due Tanoh di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang," *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1 (2020), hlm. 199.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, alih bahasa Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.

Moertiono, Raden Juli, "Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama," *Prosiding Seminar Nasional dan Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2019, hlm. 1449.

Ratna, Novi, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2 (2017), hlm. 82-83.

Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.

Surat Bukti Pembagian Tanah dan Tanaman Cengkeh di Atasnya.

Surat Perjanjian Kerjasama Pengolahan Tanah dan Bukti Pembagian Tanah dan Tanaman Cengkeh di Atasnya.

Surat Perjanjian Kerjasama Pengolahan Tanah dan Pembagian Lahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syamsudin, M., "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, No. 3 (2011).

Theresia, Christine dan Muhammad Fajri Mekka Putra, "Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terkait Tidak Dicantumkannya Masa Jabatan Direksi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 3 (2022), hlm. 7.

Wawancara dengan Abdul Hamzah, Kepala Dusun Bila II, di Desa Tapporang, tanggal 7 November 2025.

Wawancara dengan Ibrahim, Kepala Desa Tapporang, di Desa Tapporang, tanggal 2 November 2025.

Wawancara dengan P1, Pemilik Lahan, di Desa Tapporang, tanggal 27 November 2025.

Wawancara dengan P2, Petani Penggarap, di Desa Tapporang, tanggal 27 November 2025.

Wicaksono, Frans Satriyo, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA